

**PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK:
PILAR DEMOKRASI DAN PENGUATAN PELEMBAGAAN PARNPOL
DARI CONFLICT OF INTEREST DAN ABUSE OF POWER**

Oleh:

Elviandri ¹

Robin Dana ²

Sadam Kholik ³

Andreyan Noor ⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ^{1,2,3,4}

E-mail:

ee701@umkt.ac.id ¹, obiens@gmail.com ²,

sadamkholik91@yahoo.co.id ³, nooranderyan@gmail.com ⁴

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 30 September 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Political parties are an important foundation as well as the main pillar of a healthy and sustainable democracy, rooted in transparency and accountability. Major challenges arise from the practice of personalization and oligarchy in parties where power is concentrated in a handful of elites, especially chairmen who hold positions indefinitely. The party's highest forums, such as Congress and National Conference, often become a formality in confirming leadership. This research aims to build a legal construction of limiting the term of office of the general chairman of a political party. The research method is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, which is based on legal views and doctrines. The results of this study indicate that the experience of several countries, such as Chile and Ecuador, regarding limiting the term of office of the chairman can prevent concentration of power, strengthen regeneration, and encourage transparency. Limiting the term of office of the chairman of a political party is not just a necessity, but a must. Regulations limiting the term of office of political party chairmen are a crucial solution to overcome this problem. Without this restriction, parties tend to become a tool for personal interests, not a means of people's aspirations. The implementation of restrictions will open space for healthy regeneration, allow potential young cadres to contribute, and create a more effective check and balance mechanism. This reform is a strategic step to restore public trust in political parties. Thus, limiting the term of office of the chairman is not just a technical regulation, but a fundamental step to maintain the integrity of Indonesian democracy.

Keywords: *Term Limits, Political Parties, General Chairmen*

Abstrak

Partai politik merupakan fondasi penting sekaligus pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, berakar pada transparansi dan akuntabilitas. Tantangan besar muncul dari praktik personalisasi dan oligarki dalam partai yang kekuasaan terpusat pada segelintir elit,

khususnya ketua umum yang memegang jabatan tanpa batas waktu. Berbagai forum tertinggi partai, seperti Kongres dan Munas, kerap menjadi formalitas dalam mengukuhkan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun konstruksi hukum pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman beberapa negara, seperti Chile dan Ekuador tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dapat mencegah konsentrasi kekuasaan, memperkuat regenerasi, dan mendorong transparansi. Pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik bukan sekadar kebutuhan, melainkan keharusan. Regulasi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini. Tanpa pembatasan ini, partai cenderung menjadi alat kepentingan pribadi, bukan sarana aspirasi rakyat. Implementasi pembatasan akan membuka ruang bagi kaderisasi yang sehat, memungkinkan kader muda potensial berkontribusi, dan menciptakan mekanisme check and balance yang lebih efektif. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ketua umum bukan sekadar aturan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Partai Politik, Ketua Umum

PENDAHULUAN

Pelembagaan kepemimpinan yang demokratis dalam partai politik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di suatu negara. Proses ini memastikan bahwa partai politik, sebagai sarana utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, berfungsi secara transparan dan akuntabel. Samuel Huntington dan Larry Diamond menegaskan bahwa kelembagaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas adalah indikator penting menuju demokrasi terkonsolidasi. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Katz, yang menyatakan bahwa partai politik adalah inti dari pemerintahan demokrasi modern. Oleh karena itu, kualitas demokrasi dalam suatu negara sangat bergantung pada praktik demokrasi internal di dalam partai. Jika partai mampu menjalankan proses kaderisasi dan kepemimpinan secara demokratis, maka hal ini akan mencerminkan kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat nasional.

Kebebasan berpendapat dan berserikat adalah hak dasar yang harus

diimplementasikan dalam pengambilan keputusan di internal partai politik. Setiap kader, terlepas dari posisinya dalam struktur organisasi, berhak berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan partai. Salah satu aspek krusial dalam memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik adalah terwujudnya demokratisasi internal. Demokratisasi internal merujuk pada proses yang memastikan seluruh anggota partai terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan partai. Partisipasi ini menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta membuka ruang bagi berbagai aspirasi anggota. Lebih dari itu, demokratisasi internal juga menjadi kunci adaptasi partai politik dalam menghadapi dinamika perubahan sosial dan politik, sehingga menjadikan partai lebih responsif dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, realitas saat ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kasus pelanggaran etika dan hukum yang melibatkan kader partai, termasuk mereka yang menduduki

jabatan penting di pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme internal partai belum mampu sepenuhnya memastikan bahwa kader yang dihasilkan memiliki moralitas dan integritas tinggi. Akibatnya, partai politik, yang seharusnya menjadi contoh dalam berdemokrasi, justru sering menjadi sorotan negatif di mata publik. Kepercayaan yang luntur ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, revisi terhadap Undang-Undang Partai Politik menjadi sebuah keharusan (*Ius Constituendum*). Perubahan ini perlu memasukkan ketentuan yang mengatur asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku dalam proses rekrutmen, khususnya bagi calon pemimpin partai serta pembatasan masa jabatan ketua umum Parpol. Dengan regulasi yang lebih ketat, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader-kader berkualitas yang tidak hanya memiliki kapasitas politik, tetapi juga integritas moral yang tinggi.

Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan partai di masa depan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan tidak lagi bergantung pada figur tertentu (fenomena personalisasi) melainkan pada sistem yang kuat dan transparan. Jabatan ketua umum partai politik memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan partai, termasuk dalam proses pengambilan keputusan strategis. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan, posisi ini berpotensi menjadi alat untuk memusatkan kekuasaan pada individu tertentu, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Urgensi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik semakin

terlihat dari berbagai kasus di mana figur ketua umum mendominasi partai secara berlebihan. Dominasi ini cenderung menciptakan struktur yang bersifat oligarkis, di mana keputusan partai lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan kolektif. Akibatnya, proses demokratisasi internal menjadi terhambat, dan partai lebih rentan terhadap konflik internal. Situasi ini berpotensi merusak fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik dan wadah kaderisasi. Tanpa mekanisme pembatasan yang jelas, regenerasi kepemimpinan sulit terwujud, menyebabkan partai menjadi bergantung pada figur tertentu, yang pada gilirannya memperlemah sistem demokrasi secara keseluruhan. Dengan membatasi masa jabatan, partai akan lebih mendorong proses kaderisasi yang sehat, di mana kader-kader potensial mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam kepemimpinan partai. Hal ini juga akan menciptakan mekanisme *check and balance* yang lebih efektif di internal partai, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan: *pertama*, pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji semua regulasi terkait isu hukum dalam penelitian ini. *Kedua*, pendekatan konseptual, yang berlandaskan pandangan dan doktrin hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab boleh tidaknya negara mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik sebagai urusan internal partai. Sumber penelitian meliputi: (1) UUD 1945, (2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2011, (3) AD/ART partai

politik, serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum seperti buku, jurnal, dan pendapat pakar. Sumber non-hukum juga digunakan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yang merujuk pada referensi hukum utama dan pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penentuan Pimpinan Partai Politik

Partai politik memegang peran krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tiga alasan penting. *Pertama*, sebagai elemen esensial dalam sistem politik global, termasuk Indonesia, keberadaan partai politik dijamin dan diatur dalam UUD 1945. Tidak ada negara yang lepas dari partai politik, meskipun jumlahnya berbeda-beda di setiap negara. *Kedua*, partai politik berfungsi sebagai gerbang utama untuk menempati jabatan politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setiap calon anggota DPR, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau wali kota harus melalui mekanisme partai politik. *Ketiga*, partai politik memiliki keistimewaan dibandingkan lembaga infrastruktur politik lainnya, seperti pers, LSM, atau organisasi masyarakat sipil. Hanya partai politik yang berwenang melakukan rekrutmen politik dan mencalonkan pemimpin negara, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011.

Pengukuran budaya demokrasi dalam partai politik dapat dinilai dari mekanisme pemilihan ketua umum serta proses rekrutmen calon legislatif dan kepala daerah. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, forum tertinggi seperti Kongres,

Muktamar, atau Musyawarah Nasional (Munas) menjadi ajang pengambilan keputusan. Partai seperti PAN, PDIP, PKB, NasDem, Partai Demokrat, Golkar, dan Hanura melibatkan pengurus pusat dan daerah dalam forum ini, sedangkan PKS menggunakan Majelis Syuro. Meskipun mekanismenya mirip, praktik pemilihan ketua umum berbeda di tiap partai. Beberapa partai memilih dan menetapkan ketua umum langsung dalam forum tertinggi, sementara di partai lain, seperti Gerindra dan NasDem, penetapan ketua umum dilakukan oleh Dewan Pembina atau Majelis Tinggi, meskipun calon-calon dipilih melalui Kongres. Menurut Samuel Huntington, keberhasilan pelembagaan politik tercermin dari kemampuannya beradaptasi dan menjalankan regenerasi kepemimpinan. Budaya demokrasi yang kuat dalam partai menjadi kunci terciptanya sistem yang tidak bergantung pada figur tertentu. Jika partai mampu mentransformasikan kepemimpinan dari sistem personal menjadi sistem kolektif dan transparan, maka proses kaderisasi dan suksesi akan berjalan lebih baik.

Budaya demokrasi di internal partai politik menunjukkan variasi signifikan. PDIP dan Gerindra masih bergantung pada figur sentral seperti ketua umum atau ketua dewan pembina, yang memegang kendali besar dalam menentukan calon legislatif dan kepala daerah. Sebaliknya, Partai NasDem dan Demokrat mengandalkan Majelis Tinggi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan ketua umum maupun keputusan strategis lainnya. Namun, kedaulatan tertinggi partai sering kali tetap berada di tangan elit, bukan anggota secara keseluruhan. Hal ini juga

memengaruhi proses regenerasi kepemimpinan, di mana keputusan strategis terkait pencalonan untuk jabatan legislatif dan eksekutif dipengaruhi oleh individu atau kelompok elit tersebut, bukan melalui mekanisme demokrasi yang sepenuhnya transparan.

Undang-Undang tentang partai politik telah mengalami judicial review sebanyak 21 kali antara 2003 hingga 2023, tetapi hanya tiga perkara yang mempersoalkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, yaitu Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, 75/PUU-XXI/2023, dan 77/PUU-XXI/2023. Dalam ketiga putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum yang memadai. Bahkan jika legal standing diakui, permohonan dinilai tidak jelas (*obscur*) atau tidak beralasan secara hukum. Hal ini menegaskan pentingnya dasar hukum dan argumen kuat dalam pengajuan judicial review terkait isu internal partai politik.

Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa legal standing hanya dimiliki oleh anggota atau pengurus partai politik yang berhak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sesuai dengan AD/ART partai. Hal ini memberikan batasan tegas mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan terkait kepemimpinan partai. Dengan demikian, proses judicial review dari pihak eksternal, termasuk warga negara biasa, sulit diterima. Konteks ini memperlihatkan bahwa isu pembatasan masa jabatan ketua umum masih menjadi ranah internal partai, meskipun memiliki dampak luas terhadap demokrasi. Oleh karena itu, revisi regulasi terkait

kedudukan hukum dalam partai politik perlu dipertimbangkan agar dapat mendorong regenerasi yang lebih inklusif dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

2. Eksisting Masa Jabatan Ketum Parpol: Personaliasi dan Figuritas Elite

Partai politik memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, sebagai saluran bagi masyarakat untuk berkontribusi pada kemajuan Negara, menjaga kebebasan dengan cara yang bertanggung jawab. Partai politik menjadi wadah masyarakat untuk mengekspresikan hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, sesuai dengan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Perubahan rezim Indonesia 1998 menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga demokrasi. Selain menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, partai politik juga memiliki tugas fundamental dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik, termasuk pemilihan umum dan kebebasan dasar. Namun, dalam praktiknya, partai politik sering kali bertindak bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang memunculkan skeptisisme di kalangan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar bagi partai politik di Indonesia adalah regenerasi dan sirkulasi generasi muda dalam organisasi partai. Tanpa regenerasi, partai akan kehilangan daya saing dan relevansi di tengah perubahan zaman. Tanpa sirkulasi, partai akan stagnan dalam menghasilkan ide dan inovasi, yang berdampak negatif bagi partai, demokrasi, dan pembangunan bangsa.

Partai politik harus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Ketidakmampuan partai dalam menciptakan regenerasi yang efektif dapat menyebabkan kekakuan ideologis, kurangnya inovasi, dan hilangnya daya tarik di kalangan pemilih muda. Hal ini juga mengurangi perspektif segar dalam pemecahan masalah masyarakat. Selain itu, kurangnya keterlibatan generasi muda dapat membatasi peremajaan kepemimpinan, yang penting untuk membawa ide-ide baru dalam politik. Oleh karena itu, regenerasi dan sirkulasi generasi muda sangat penting agar partai politik tetap dinamis, inklusif, dan relevan.

Sebagai sarana rekrutmen politik, partai bertugas melakukan kaderisasi. Jika kaderisasi berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada kendala dalam pergantian kepemimpinan. Ketidakberhasilan sirkulasi kepemimpinan menandakan adanya disfungsi dalam kaderisasi. Saat ini, beberapa partai politik kesulitan melakukan pergantian kepemimpinan, dengan tokoh tertentu yang dianggap sebagai kunci masalah. Personalisasi ini menghambat sirkulasi kepemimpinan dan membuat partai cenderung menjadi sarana oligarki, bukan institusi demokrasi. Jabatan dalam partai seharusnya bukan hak yang dinikmati, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab.

Salah satu isu utama dalam partai politik di Indonesia adalah fenomena personalisasi. Situasi ini muncul ketika figur seorang pemimpin memiliki peran dan pengaruh lebih besar dibandingkan dengan institusi partai itu sendiri. Personalisasi partai menggambarkan kondisi di mana eksistensi individu lebih dominan dibandingkan identitas kolektif partai. Fenomena ini semakin marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan

berbagai pandangan. Di satu sisi, personalisasi dianggap dapat memberikan energi dan stabilitas bagi partai, terutama melalui figur yang karismatik. Sosok pemimpin yang kuat sering kali menjadi simbol dan daya tarik utama, sehingga partai dapat bertahan berkat loyalitas terhadap individu tersebut. Namun, di sisi lain, personalisasi justru dipandang sebagai anomali karena bertentangan dengan upaya reinstitusionalisasi partai politik, yang bertujuan memperkuat sistem kelembagaan partai daripada bergantung pada figur tertentu.

Ketergantungan terhadap satu figur menjadi salah satu penyebab utama personalisasi. Banyak pihak percaya bahwa tanpa sosok tersebut, stabilitas partai bisa terguncang. Menariknya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, tidak mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa keanggotaan partai bersifat sukarela dan terbuka, yang berarti individu yang bergabung dalam partai menyetujui AD/ART, termasuk tidak adanya pembatasan masa jabatan.

Meskipun personalisasi partai kadang membawa manfaat, ada potensi risiko jika praktik ini terus berlanjut. Pertama, ketua partai baru bisa menjadi bayang-bayang ketua lama yang sangat melekat dengan identitas partai, sehingga kepemimpinan baru sulit mandiri. Kedua, eksistensi dan pencapaian partai cenderung menurun setelah kehilangan figur kunci. Personalisasi partai politik mencerminkan dominasi individu dalam suatu partai, mengalahkan esensi partai itu sendiri. Fenomena ini terlihat dalam tiga aspek utama: tokoh tertentu memiliki pengaruh besar dalam

partai dan pemerintahan, kendali penuh dalam menentukan calon untuk pemilu, dan perhatian media yang lebih terfokus pada figur tersebut daripada partainya.

Karakteristik personalisasi tampak jelas ketika partai kesulitan melakukan regenerasi kepemimpinan. Ketika satu individu mendominasi, proses kaderisasi terhambat, bahkan sulit menentukan calon presiden yang akan diusung. Pergantian ketua partai sering memicu faksi-faksi internal yang mengakibatkan konflik dan perpecahan, bahkan berujung pada pembentukan partai baru. Selain itu, budaya politik berbasis identitas seperti suku, agama, atau kelas sosial turut memperkuat personalisasi. Struktur partai yang dikuasai oleh keluarga atau kerabat ketua umum memperburuk keadaan, melanggengkan kepemimpinan tanpa transparansi dan akuntabilitas.

Dinasti politik merupakan bentuk lain dari personalisasi, di mana kekuasaan diwariskan kepada anggota keluarga. Praktik ini bukan hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas kader partai yang seharusnya mewakili rakyat. Dinasti politik mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga, mempertahankan kekuasaan dengan menutup peluang bagi kader potensial lainnya. Praktik ini terjadi karena beberapa faktor: keinginan melanggengkan kekuasaan, menutupi kelemahan kepemimpinan, dan menjaga kontrol politik dengan memberikan jabatan strategis kepada keluarga. Akibatnya, kepentingan

Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa proses kaderisasi dan penentuan calon harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Sayangnya, realitas politik menunjukkan bahwa banyak partai

masih bergantung pada keputusan ketua umum. Misalnya, dalam aturan internal partai tertentu, hak prerogatif pemimpin dalam menentukan calon presiden atau menteri menjadi bukti nyata dominasi ini.

Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, partai politik harus berkomitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan regenerasi kepemimpinan yang adil, serta menghapus praktik dinasti. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi alat kekuasaan individu, melainkan benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan ketua umum menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi internal partai. Hal ini dapat memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat dan mengurangi dominasi individu demi memperkuat identitas serta stabilitas partai secara kolektif.

3. Penguatan Kelembagaan Partai dari *Conflict Of Interest* dan *Abuse Of Power*

Jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting karena ketua umum memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan fungsi partai. Selain itu, ketua umum sering kali menjadi tokoh yang memiliki akses pada kekuasaan dan dapat dipilih untuk jabatan-jabatan tertentu, mewakili partai. Pembatasan masa jabatan akan mencegah terjadinya personalisasi dalam partai politik, di mana individu menjadi lebih dominan daripada partai itu sendiri. Personalisasi ini dapat melemahkan struktur dan sistem partai maka dibutuhkan aturan yang mengatur

masa jabatan ketua umum untuk memastikan kepastian hukum.

Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah menghambat prinsip negara hukum dan demokrasi dalam praktik. Ketua umum dengan masa jabatan panjang cenderung menciptakan kepemimpinan otoriter, di mana keputusan partai didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok kecil, bukan aturan organisasi. Akibatnya, proses regenerasi kepemimpinan terhambat, dan forum tertinggi seperti Kongres atau Munas hanya menjadi formalitas untuk mengukuhkan kembali pemimpin yang sama. Kondisi ini juga membungkam kader-kader potensial yang ingin maju sebagai pemimpin baru, karena mereka menghadapi risiko sanksi atau pemecatan jika menantang calon petahana.

Pada awalnya absennya aturan tentang pembatasan masa jabatan ketua umum dimaksudkan untuk menjaga kebebasan partai dari intervensi negara, mengingat pengalaman negatif di era Orde Lama dan Orde Baru. Namun, seiring berkembangnya demokrasi, ancaman terhadap kebebasan justru muncul dari dalam partai itu sendiri, terutama dari dominasi ketua umum yang memiliki kewenangan nyaris tak terbatas. Oleh karena itu, pembatasan masa jabatan diperlukan untuk mencegah kesewenang-wenangan internal, memperkuat demokrasi dalam partai, dan memastikan kaderisasi berjalan efektif.

Pembatasan masa jabatan ketua umum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga sistem demokrasi. Permohonan *judicial review* terkait masalah ini, meskipun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi

karena masalah *legal standing*, menunjukkan bahwa masalah masa jabatan ketua umum masih terbuka untuk diuji. Ketidakadaan aturan ini dapat merusak demokrasi, mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, serta menutup partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan yang terlalu besar di tangan ketua umum dapat menciptakan keotoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai, seperti terlihat dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden yang hanya diputuskan oleh ketua partai. Tanpa batasan masa jabatan, kekuasaan dapat berujung pada kesewenang-wenangan. Seperti yang dikatakan Lord Acton, "*Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.*" Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Beberapa negara telah menerapkan pembatasan masa jabatan ketua partai politik untuk memperkuat demokrasi internal dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada individu tertentu. Chile dengan sistem *civil law*, membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dalam konstitusinya. Dalam *Cuarta Reforma Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado De La Ley N° 18.603, Organica Constitucional De Los Partidos Políticos*, Bab IV Pasal 25, disebutkan bahwa masa jabatan semua anggota badan internal partai dibatasi empat tahun dan tidak boleh terpilih kembali untuk periode berturut-turut.

Ekuador juga menerapkan sistem serupa, dengan membatasi masa jabatan pemimpin partai selama dua tahun dan memperbolehkan satu kali periode tambahan yang tercantum dalam Bab III Pasal 23 *Codificacion De La Ley*

De Partidos Politicos y. Mereka hanya diizinkan menjabat dua tahun, dengan kemungkinan terpilih kembali untuk satu periode berikutnya. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2002, bertujuan untuk mendorong regenerasi kepemimpinan dan memastikan operasional partai yang efektif dan demokratis.

Pembatasan ini bertujuan mendorong regenerasi kepemimpinan dan mencegah terjadinya personalisasi partai, di mana individu menjadi lebih dominan daripada lembaga. Dengan aturan ini, partai politik dapat terhindar dari praktik oligarki internal, membuka ruang bagi kaderisasi, dan memastikan sirkulasi kepemimpinan yang sehat. Langkah ini juga memperkuat integritas partai sebagai pilar demokrasi, mendorong transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara keseluruhan. Pengalaman negara-negara tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk menerapkan kebijakan serupa, demi menjaga stabilitas demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam partai politik.

Membangun sistem partai politik yang kuat memerlukan transformasi dari model kepemimpinan personal menuju kepemimpinan yang lebih demokratis melalui penguatan kelembagaan partai dari *conflict of interest* dan *abuse of power*. Untuk mencapai hal ini, beberapa langkah strategis dapat diterapkan:

a. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum

Pembatasan masa jabatan ketua umum atau ketua dewan pembina sangat penting untuk mencegah dominasi individu dalam partai. Kedaulatan partai

harus dikembalikan kepada anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ada dua lembaga yang dapat mengeluarkan aturan tentang partai politik, negara melalui undang-undang dan internal partai melalui AD/ART. persoalannya adalah apakah undang-undang partai politik dapat memperkuat sistem dan lembaga partai, atau justru menyebabkan ketergantungan pada tokoh tertentu. Ketokohan yang terlalu dominan dapat melemahkan partai, menjadikan partai sebagai alat untuk mengelola kekuasaan pribadi. Personalisasi ini juga dapat merusak negara karena kebijakan yang dihasilkan mungkin lebih menguntungkan elit partai daripada rakyat. Akhirnya, personalisasi merusak fungsi partai politik, baik bagi negara maupun masyarakat. Dengan membatasi periode kepemimpinan, regenerasi dan kaderisasi dapat berjalan optimal, menciptakan dinamika internal yang sehat.

b. Penghapusan Demokrasi Elitisme

Partai politik perlu menghapus budaya elitisme dengan membatasi kewenangan ketua umum atau majelis tertinggi. Monopoli kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan melemahkan tata kelola partai. Sistem kepemimpinan yang transparan dan akuntabel akan memperkuat demokrasi internal serta mendorong konsolidasi demokrasi secara nasional.

c. Pemisahan Peran Ketua Partai dari Jabatan Publik

Ketua umum partai sebaiknya tidak mencalonkan diri

untuk jabatan politik seperti presiden, menteri, atau kepala daerah. Hal ini mencegah jabatan ketua partai menjadi batu loncatan untuk kepentingan pribadi dan memastikan bahwa posisi tersebut berfungsi sebagai manajer partai, bukan penguasa tunggal. Dengan demikian, fokus ketua partai akan tetap pada pengelolaan internal partai secara profesional.

Untuk mewujudkan langkah-langkah ini, diperlukan regulasi yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi partai politik mendorong budaya demokrasi di dalam partai. Konsolidasi demokrasi tidak akan tercapai jika partai masih mengandalkan kepemimpinan yang otoriter dan berorientasi pada individu. Mengacu pada kompleksitas syarat pendirian dan visi besar partai politik, semestinya partai memiliki standar integritas dan profesionalisme yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN, yang mengisi jabatan eksekutif dalam pemerintahan, diatur dengan ketat melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, mencakup asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan perilaku. Idealnya, partai politik juga menerapkan standar serupa dalam proses rekrutmen dan pembinaan kadernya. Sebagai badan hukum publik, partai politik memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan bahwa kader yang diusung benar-benar berkompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah rakyat.

Pembatasan masa jabatan dan larangan menduduki jabatan publik bagi ketua partai bukanlah pelanggaran hak asasi manusia atau konstitusi UUD 1945. Sebaliknya, langkah ini bertujuan memperkuat pelembagaan partai, menghindari

konflik kepentingan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan begitu, partai politik dapat berkembang menjadi institusi demokratis yang mendukung sistem politik nasional yang sehat, transparan, akuntabel, sesuai dengan prinsip demokrasi berkelanjutan dan berfungsi lebih efektif sebagai pilar utama demokrasi serta dapat memastikan kaderisasi berjalan efektif. Langkah ini dapat memperkuat integritas partai dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan proses politik secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi Indonesia, terutama dalam menciptakan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Namun, praktik internal di banyak partai masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada figur ketua umum atau elite tertentu, yang menghambat regenerasi dan kaderisasi. Dominasi individu ini menciptakan personalisasi partai dan potensi oligarki, mereduksi demokrasi internal, dan menghalangi kader muda yang berpotensi. Pemilihan ketua umum dan rekrutmen kader belum sepenuhnya demokratis, dengan forum tertinggi seperti Kongres atau Munas sering kali menjadi formalitas. Praktik personalisasi dan dinasti politik mencederai prinsip demokrasi dan menurunkan kualitas kepemimpinan. Hal ini diperburuk oleh tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan dinasti politik. Pengalaman negara lain seperti Chile dan Ekuador menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum dapat memperkuat regenerasi kepemimpinan, menghindari oligarki internal, dan memastikan sistem partai yang lebih demokratis. Oleh karena itu,

transformasi dari model kepemimpinan personal menuju kepemimpinan yang lebih demokratis melalui penguatan kelembagaan partai dari *conflict of interest* dan *abuse of power* menjadi niscaya dilakukan dan menjadi agenda kebangsaan yang sangat mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasuli, B. K. (2019). Demokrasi Internal Partai Proses Pemilihan Ketua Partai Yang Demokratis. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Azrianti, S., Riyanto, R., Herningtyas, T., Lestari, L., & Ashari, E. (2020). Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik. *Jurnal Dimensi*, 9(3), 598-608.
- Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 92-101.
- Ekawati, E., Sweinstani, D., & Mouliza, K. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana Politik*, 5(2).
- Febriel Buyung Sikumbang, Pelembagaan Partai Politik Guna Memperkuat Konsolidasi Demokrasi, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV, Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2022.
- Ferdianto, H. T., & Fitri, I. C. (2024). Kajian Yuridis Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Mengenai Batas Masa Jabatan Ketua Partai Politik. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 263-273.
- Ghafur, J. (2024). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik: Tinjauan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Litigasi*, 25(2), 407-439.
- Helen, Z., Mulyawan, F., & Netrivianti, N. (2023). Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bevinding*, 1(06), 62-70.
- Kaparang, F. C. (2024). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Ketua Partai Politik Di Indonesia. *Lex Crimen*, 12(5).
- Kuswanto, K. (2017). Politik Hukum Pengaturan Unsur Pimpinan Partai Politik. *Perspektif Hukum*, 16(2), 188-201.
- Mahardika, A. G. (2019). Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2).
- Ni'mah, Zahrotul Aulia (2024) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023 Tentang Masa Jabatan Ketua Umum Parpol. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pattalangi, M. D., Oktareza, D., Andrian, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3).
- SY, M. F., Sultan, S., & Aprialni, R. (2023). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik. *Jurnal Nomokrasi*, 1(2).
- Wicaksono, A. T. (2023). Problematika dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 280-296.